



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Rosadi Bin Mamun
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun /15 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Karag Rt.004 Rw.009 Ds. Ciharashas Kec. Cilaku Kab. Cianjur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/106/X/RES.4.2/2023/Sat Narkoba tanggal 23 Oktober 2023;

Terdakwa Dedi Rosadi Bin Mamun ditahan dalam tahanan Tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 02 Februari 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Ilham Adinegara Sukana, S.H., M.H., dkk Penasihat Hukum pada Posbakum LBH Sugih Mukti berkantor di Jalan Jl. Dr. Muwardi No. 174 Kabupaten Cianjur berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 Januari 2024 Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Cjr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Cjr tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Cjr tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Dedi Rosadi Bin Mamun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap **Terdakwa Dedi Rosadi Bin Mamun** selama **6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) Bulan Penjara dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) Subsida 3 (Tiga) bulan Penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) bungkus plastic klip bening masing-masing berisikan sabu, seluruhnya seberat 0,38 gram (netto).
 2. 3 (tiga) Potongan Solatip Hitam.
 3. 1 (satu) buah timbangan elektrik.
 4. 1 (satu) Rol solatip hitam.
 5. 2 (dua) pak plastic klip bening.
 6. 1 (satu) buas tas pinggang warna Hitam.
 7. 1 (satu) unit Hp merk Oppo A16 Warna hitam, Imei 1 : 866671052414258, Imei 2 : 866671052414241.

Dirampas untuk dimusnahkan

8. 1 (satu) unit Speda motor Suzuki smash No Pol : F 5178 Al berikut BPKP dan STNK beserta Kuncinya, Nomor Rangka : MH8FD110C4J690298, Nomor Mesin : E402ID686442

Dirampas untuk negara

4. Menghukum pula Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **Dedi Rosadi** pada hari senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 04.30 atau setidaknya pada bulan September tahun 2023 atau setidaknya tahun 2023, bertempat di Kp. Datarcongkok, Rt. 001 Rw. 007, Ds. Balegede, Kec. Naringgul, Kab. Cianjur, Prov. Jawa Barat atau suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa Hak atau Melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika golongan I** perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa** dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, jam 15.00 wib di Kampung Karag, RT.004, RW.009, Desa Ciharashas, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur ketika Terdakwa sedang baru pulang kerja dan di hampiri oleh Sat Narkoba Polres Cianjur yang kemudian membawa Terdakwa kerumah Terdakwa untuk dilakukan penggeledahan, dimana hasil penggeledahan tersebut menemukan 1 (satu) buah tas pinggang yang didalamnya terdapat 2 (Dua) plastic klip bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) rol selotip warna hitam, dan ketika petugas kepolisian memeriksa handphone merk Oppo A16 warna hitam milik Terdakwa didapati beberapa foto-foto tempat penyimpanan sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan, dimana setelah mendapati foto-foto tersebut Terdakwa bersama dengan petugas kepolisian bersama-sama menuju lokasi sabu tersebut yang berada di Jl. Kp. Sukamaju, Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur dimana sabu tersebut dibungkus dalam plastic bening yang dililit selotip hitam yang posisinya dikubur lalu ditindih batu. Kemudian Terdakwa dan petugas kepolisian pergi ketempat kedua yang berada di Kp. Balengbeng, Desa Mayak, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur dan didapati 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan sabu yang diselatip hitam yang dikubur lalu ditutup oleh plastic bening. Setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor sat narkoba polres cianjur beserta barang bukti tersebut.
- Bahwa Terdakwa medapat sabu tersebut dari sdr.Hadi (belum tertangkap), yang mana komunikasi dilakukan melalui telepon dan Terdakwa akan dihubungi dan diberitau lokasi sabu dan timbangan elektrik serta plastic bening oleh sdr.Hadi dimana Terdakwa mengambil barang-barang tersebut

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Suzuki Smash No.Pol : F 5178 AI milik Terdakwa, yang kemudian Terdakwa mengemas sabu tersebut menjadi beberapa bungkus yang selanjutnya akan ditempel di lokasi lain sesuai dengan petunjuk Sdr. Hadi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab : 5167/NNF/2023,
 - 3 Bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3113 gram, diberi nomor barang bukti 5057/2023/NF
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminaslistik disimpulkan bahwa barang-bukti dengan nomor 5057/2023/NF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung narkoba jenis Metamfetamina.
- Bahwa metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **Dedi Rosadi** pada hari senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 04.30 atau setidaknya-tidaknya pada bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya tahun 2023, bertempat di Kp. Datarcongkok, Rt. 001 Rw. 007, Ds. Balegede, Kec. Naringgul, Kab. Cianjur, Prov. Jawa Barat atau suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan, narkoba golongan I bukan tanaman** perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, jam 15.00 wib di Kampung Karag, RT.004, RW.009, Desa Ciharashas, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur ketika Terdakwa sedang baru pulang kerja dan di hampiri oleh Sat Narkoba Polres Cianjur yang kemudian membawa Terdakwa kerumah Terdakwa untuk dilakukan penggeledahan, dimana hasil penggeledahan tersebut menemukan 1 (satu) buah tas pinggang yang didalamnya terdapat 2 (Dua) plastic klip bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) rol selotip warna hitam, dan ketika petugas kepolisian memeriksa handphone merk Oppo A16 warna hitam milik Terdakwa didapati beberapa foto-foto tempat penyimpanan sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan, dimana setelah mendapati foto-foto tersebut Terdakwa

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan petugas kepolisian bersama-sama menuju lokasi sabu tersebut yang berada di Jl. Kp. Sukamaju, Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur dimana sabu tersebut dibungkus dalam plastic bening yang dililit solatip hitam yang posisinya dikubur lalu ditindih batu. Kemudian Terdakwa dan petugas kepolisian pergi ketempat kedua yang berada di Kp. Balengbeng, Desa Mayak, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur dan didapati 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan sabu yang disolatip hitam yang dikubur lalu ditutup oleh plastic bening. Setelah itu Terdakwa dibawah ke kantor sat narkoba polres cianjur beserta barang bukti tersebut.

- Bahwa Terdakwa medapat sabu tersebut dari sdr.Hadi (belum tertangkap), yang mana komunikasi dilakukan melalui telepon dan Terdakwa akan dihubungi dan diberitau lokasi sabu dan timbangan elektrik serta plastic bening oleh sdr.Hadi dimana Terdakwa mengambil barang-barang tersebut menggunakan sepeda motor Suzuki Smash No.Pol : F 5178 AI milik Terdakwa, yang kemudian Terdakwa mengemas sabu tersebut menjadi beberapa bungkus yang selanjutnya akan ditempel di lokasi lain sesuai dengan petunjuk Sdr. Hadi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab : 5167/NNF/2023,
 - 3 Bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3113 gram, diberi nomor barang bukti 5057/2023/NF
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminaslistik disimpulkan bahwa barang-bukti dengan nomor 5057/2023/NF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina.
 - Bahwa metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Aryo Prasetyo W, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan satu tim telah melakukan penangkapan terhadap seseorang bernama Sdr. DEDI ROSADI, karena yang bersangkutan tertangkap tangan menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian Sdr. DEDI ROSADI ditangkap di Jl. Kp. Karag Rt. 004 Rw. 009 Ds. Ciharashas Kec. Cilaku Kab. Cianjur pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, sekitar jam. 15.00 Wib namun ketika itu belum ditemukan barang bukti Narkoba jenis sabu, lalu Sdr. DEDI ROSADI dibawa ke rumahnya yang beralamat di Kp. Karag Rt. 004 Rw. 009 Ds. Ciharashas Kec. Cilaku Kab. Cianjur dan ketika dilakukan pengeledahan belum ditemukan Narkoba jenis sabu hanya ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang yang didalamnya terdapat 2 (dua) pak Plastic klip bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) rol solatip warna hitam yang posisinya ada di rak sepatu yang ada pada kamar rumahnya tersebut. Narkoba jenis sabunya baru ditemukan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, sekitar jam. 16.00 Wib sebanyak 3 (tiga) bungkus Plastic klip bening masing-masing berisikan sabu yang dililit solatip warna hitam yang posisinya masing-masing;
 - a. 1 (satu) bungkus Plastic klip bening berisikan sabu yang dililit solatip hitam dengan berat 0,22 gram yang posisinya ada dikubur dipinggir pohon lalu ditindih oleh batu di Jl. Kp. Sukamaju Ds. Sukamaju Kec. Cianjur Kab. Cianjur.
 - b. 1 (satu) bungkus Plastic klip bening berisikan sabu yang dililit solatip hitam dengan berat 0,22 gram yang posisinya ada dikubur dipinggir pohon coklat lalu ditindih oleh batu di Jl. Kp. Cilaku Ds. Ciharashas Kec. Cilaku Kab. Cianjur.
 - b. 1 (satu) bungkus Plastic klip bening berisikan sabu yang dililit solatip hitam dengan berat 0,22 gram yang posisinya ada dikubur lalu ditutupi oleh plastic bening di Jl. Kp. Balengbeng Ds. Mayak Kec. Cibeber Kab. Cianjur;
- Bahwa awalnya Saksi dan BRIPTU M. ILYAS ENDANG MAULIDI beserta tim mendapat informasi dari masyarakat ada seseorang yang bernama DEDI diduga menyalahgunakan Narkoba jenis sabu selanjutnya dilakukan serangkaian penyelidikan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, sekitar jam. 15.00 Wib Sdr. DEDI ROSADI didapati sedang berada di Jl. Kp. Karag Rt. 004 Rw. 009 Ds. Ciharashas Kec. Cilaku Kab. Cianjur lalu diamankan namun ketika digeledah tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya Sdr. DEDI ROSADI dibawa ke rumahnya yang beralamat di Kp. Karag Rt. 004 Rw. 009 Ds. Ciharashas

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Cilaku Kab. Cianjur dan ketika dilakukan penggeledahan di rumahnya tersebut didapati 1 (satu) buah tas pinggang yang didalamnya terdapat 2 (dua) pak plastic klip bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) rol solatip warna hitam yang posisinya ada di rak sepatu yang ada pada kamar rumahnya tersebut. Selanjutnya handphone merk Oppo A 16 warna hitam milik Sdr. DEDI ROSADI diperiksa dan didapati beberapa foto dan kemudian Sdr. DEDI ROSADI menjelaskan bahwa foto tersebut adalah lokasi penyimpanan sabu yang sebelumnya Sdr. DEDI ROSADI simpan;

- Bahwa selanjutnya Sdr. DEDI ROSADI disuruh untuk menunjukkan lokasi tersebut, selanjutnya Sdr. DEDI ROSADI dibawa menuju lokasi tersebut ketika sampai di Jl. Kp. Sukamaju Ds. Sukamaju Kec. Cianjur Kab. Canjur didapati 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan sabu yang dililit solatip hitam yang posisinya dikubur lalu ditindih oleh batu lalu di Jl. KP. Cilaku Ds. Ciharashas Kec. Cilaku Kab. Cianjur didapati 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan sabu yang dililit solatip hitam yang posisinya dikubur lalu ditindih oleh batu dan di Jl. KP. Balengbeng Ds. Mayak Kec. Cibeber Kab. Cianjur didapati 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan sabu yang dililit solatip hitam yang posisinya ada dikubur lalu ditutupi oleh plastic bening setelah itu Sdr. DEDI ROSADI berikut barang buktinya dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Cianjur;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. HADI;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr. HADI untuk mengambil sabu tersebut disuatu tempat pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023, sekitar jam. 19.00 Wib di pinggir jalan Kp. Kabandungan Ds. Sindangasih Kec. Karangtengah Kab, Cianjur berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Magnum filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan sabu, adapun caranya Sdr. HADI menelpon Sdr. DEDI ROSADI untuk mengambil sabu di lokasi tersebut kemudian Sdr. DEDI ROSADI berangkat dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash No. Pol :F 5178 Al miliknya ke lokasi tersebut sambil dipandu melalui telepon oleh Sdr. HADI lalu Sdr. DEDI ROSADI temukan dan Sdr. DEDI ROSADI ambil, setelahnya Sdr. DEDI ROSADI mengambil sabu tersebut selanjutnya Sdr. DEDI ROSADI ditelepon oleh Sdr. HADI untuk mengambil timbangan elektrik dan plastic klip bening di sebuah Gang yang ada di Jl. Siliwangi Kel. Sawahgede Kec. Cianjur Kab. Cianjur selanjutnya Sdr. DEDI ROSADI menuju lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash No. Pol : F 5178 Al miliknya sambil dipandu melalui telepon oleh Sdr. HADI, setelah sampai dilokasi

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Sdr. DEDI ROSADI temukan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) pak plastic klip bening dan 1 (satu) buah timbangan elektrik lalu Sdr. DEDI ROSADI ambil, selanjutnya Sdr. DEDI ROSADI menelepon Sdr. HADI bahwa timbangan dan plastic klip bening tersebut sudah diambil dan Sdr. HADI menyuruh Sdr. DEDI ROSADI untuk membawa pulang dan sambil pulang Sdr. HADI menyuruh Sdr. DEDI ROSADI untuk beli solatip warna hitam dan Sdr. DEDI ROSADI membelinya di bengkel yang ada di Jl. Pasir kuda Ds. Ciharashas Kec. Cilaku Kab. Cianjur selanjutnya Sdr. DEDI ROSADI bawa ke rumahnya yang beralamat di KP. Karag Rt. 004 Rw. 009 Ds. Ciharashas Kec. Cilaku Kab. Cianjur;

- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. HADI menyuruh Sdr. DEDI ROSADI mengambil sabu, timbangan elektrik dan plastic klip bening serta menyuruh Sdr. DEDI ROSADI untuk membeli solatip hitam tersebut yaitu agar Sdr. DEDI ROSADI mengemas kembali sabu tersebut hingga menjadi beberapa bungkus yang selanjutnya Sdr. DEDI ROSADI akan menempelkan (simpan disuatu tempat);
- Bahwa Sdr. DEDI ROSADI mengemas kembali sabu tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2023, sekitar Jam. 20.00 Wib di rumahnya di KP. Karag Rt. 004 Rw. 009 Ds. Ciharashas Kec. Cilaku Kab. Cianjur, adapun caranya sabu yang 1 (satu) bungkus tersebut oleh Sdr. DEDI ROSADI dibuka selanjutnya Sdr. DEDI ROSADI timbang dengan berat 5 (lima) gram, lalu Sdr. DEDI ROSADI ambil sedikit demi sedikit kemudian Sdr. DEDI ROSADI masukan ke dalam plastic klip bening lalu ditimbang dengan berat 0,22 gram sebanyak 15 (lima belas) bungkus plastic klip bening masing-masing berisikan sabu, 0,25 gram sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastic klip bening masing-masing berisikan sabu hingga seluruhnya berjumlah 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastic klip bening masing-masing berisikan sabu setelah itu masing-masing dililit oleh solatip hitam;
- Bahwa Selain itu Sdr. DEDI ROSADI juga menempelkan sabu pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 dari mulai jam. 07.00 Wib sampai jam. 13.00 Wib, Sdr. DEDI ROSADI menempelkan sabu dibeberapa tempat diantaranya ditindih batu dipinggir pohon pisang yang ada di Jl. di Jl. KP. Sukamaju Ds, Sukamaju Kec, Cianjur Kab, Cianjur sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan sabu yang dililit solatip hitam yang beratnya 0,22 gram, dikubur dipinggir pohon lalu ditindih batu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan sabu yang dililit solatip hitam yang beratnya 0,22 gram, dikubur dipinggir pohon coklat lalu

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditindih oleh batu di Jl. KP. Cilaku Ds. Ciharashas Kec. Cilaku Kab. Cianjur sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan sabu yang dililit solatip hitam yang beratnya 0,22 gram dan dikubur lalu ditutupi oleh plastic bening di Jl. KP. Balengbeng Ds. Mayak Kec. Cibeber Kab. Cianjur sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan sabu yang dililit solatip hitam yang beratnya 0,22 gram;

- Bahwa adapun cara Sdr. DEDI ROSADI menempelkan sabu tersebut Sdr. DEDI ROSADI ditelepon oleh Sdr. HADI untuk menempelkan sabu dengan jumlah tersebut diatas namun untuk lokasinya atas inisiatif Sdr. DEDI ROSADI, lalu Sdr. DEDI ROSADI berangkat menggunakan sepeda motor Suzuki Smash No. Pol : F 5178 Al miliknya ke lokasi tersebut kemudian sabu tersebut Sdr. DEDI ROSADI simpan lalu Sdr. DEDI ROSADI foto kemudian Sdr. DEDI ROSADI beritahu lokasinya kepada Sdr. HADI melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa bukan TO, tapi berdasarkan laporan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa DEDI ROSADI pada belum nerima upah dari Sdr. HADI dan janjinya Sdr. DEDI ROSADI akan dikasih upah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bilamana sabunya sudah habis Sdr. DEDI ROSADI tempelkan. Sdr. DEDI ROSADI hanya mendapat keuntungan mengkonsumsi 1 (satu) bungkus isi sabu tersebut secara gratis;
- Bahwa Terdakwa DEDI ROSADI tidak tahu keberadaan Sdr. HADI, namun menurut pengakuannya bahwa Hadi sedang menjalani hukuman di Lapas namun tidak bilang di Lapas mananya;
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa dalam menerima, menguasai dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M. Ilyas Endang Maulidy, keterangannya dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan satu tim telah melakukan penangkapan terhadap seseorang bernama Sdr. DEDI ROSADI, karena yang bersangkutan tertangkap tangan menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian Sdr. DEDI ROSADI ditangkap di Jl. Kp. Karag Rt. 004 Rw. 009 Ds. Ciharashas Kec. Cilaku Kab. Cianjur pada hari Senin

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Oktober 2023, sekitar jam. 15.00 Wib namun ketika itu belum ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu, lalu Sdr. DEDI ROSADI dibawa ke rumahnya yang beralamat di Kp. Karag Rt. 004 Rw. 009 Ds. Ciharashas Kec. Cilaku Kab. Cianjur dan ketika dilakukan penggeledahan belum ditemukan Narkotika jenis sabu hanya ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang yang didalamnya terdapat 2 (dua) pak Plastic klip bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) rol solatip warna hitam yang posisinya ada di rak sepatu yang ada pada kamar rumahnya tersebut. Narkotika jenis sabunya baru ditemukan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, sekitar jam. 16.00 Wib sebanyak 3 (tiga) bungkus Plastic klip bening masing-masing berisikan sabu yang dililit solatip warna hitam yang posisinya masing-masing;

- a. 1 (satu) bungkus Plastic klip bening berisikan sabu yang dililit solatip hitam dengan berat 0,22 gram yang posisinya ada dikubur dipinggir pohon lalu ditindih oleh batu di Jl. Kp. Sukamaju Ds. Sukamaju Kec. Cianjur Kab. Cianjur.
- b. 1 (satu) bungkus Plastic klip bening berisikan sabu yang dililit solatip hitam dengan berat 0,22 gram yang posisinya ada dikubur dipinggir pohon coklat lalu ditindih oleh batu di Jl. Kp. Cilaku Ds. Ciharashas Kec. Cilaku Kab. Cianjur.
- c. 1 (satu) bungkus Plastic klip bening berisikan sabu yang dililit solatip hitam dengan berat 0,22 gram yang posisinya ada dikubur lalu ditutupi oleh plastic bening di Jl. Kp. Balengbeng Ds. Mayak Kec. Cibeber Kab. Cianjur;

- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Aryo beserta tim mendapat informasi dari masyarakat ada seseorang yang bernama DEDI diduga menyalahgunakan Narkotika jenis sabu selanjutnya dilakukan serangkaian penyelidikan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, sekitar jam. 15.00 Wib Sdr. DEDI ROSADI didapati sedang berada di Jl. Kp. Karag Rt. 004 Rw. 009 Ds. Ciharashas Kec. Cilaku Kab. Cianjur lalu diamankan namun ketika digeledah tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya Sdr. DEDI ROSADI dibawa ke rumahnya yang beralamat di Kp. Karag Rt. 004 Rw. 009 Ds. Ciharashas Kec. Cilaku Kab. Cianjur dan ketika dilakukan penggeledahan di rumahnya tersebut didapati 1 (satu) buah tas pinggang yang didalamnya terdapat 2 (dua) pak plastic klip bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) rol solatip warna hitam yang posisinya ada di rak sepatu yang ada pada kamar rumahnya tersebut. Selanjutnya handphone merk Oppo A 16 warna hitam milik Sdr. DEDI ROSADI diperiksa dan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapati beberapa foto dan kemudian Sdr. DEDI ROSADI menjelaskan bahwa foto tersebut adalah lokasi penyimpanan sabu yang sebelumnya Sdr. DEDI ROSADI simpan;

- Bahwa selanjutnya Sdr. DEDI ROSADI disuruh untuk menunjukkan lokasi tersebut, selanjutnya Sdr. DEDI ROSADI dibawa menuju lokasi tersebut ketika sampai di Jl. Kp. Sukamaju Ds. Sukamaju Kec. Cianjur Kab. Canjur didapati 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan sabu yang dililit solatip hitam yang posisinya dikubur lalu ditindih oleh batu lalu di Jl. KP. Cilaku Ds. Ciharashas Kec. Cilaku Kab. Cianjur didapati 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan sabu yang dililit solatip hitam yang posisinya dikubur lalu ditindih oleh batu dan di Jl. KP. Balengbeng Ds. Mayak Kec. Cibeber Kab. Cianjur didapati 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan sabu yang dililit solatip hitam yang posisinya ada dikubur lalu ditutupi oleh plastic bening setelah itu Sdr. DEDI ROSADI berikut barang buktinya dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Cianjur;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. HADI;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr. HADI untuk mengambil sabu tersebut disuatu tempat pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023, sekitar jam. 19.00 Wib di pinggir jalan Kp. Kabandungan Ds. Sindangasih Kec. Karangtengah Kab, Cianjur berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Magnum filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan sabu, adapun caranya Sdr. HADI menelpon Sdr. DEDI ROSADI untuk mengambil sabu di lokasi tersebut kemudian Sdr. DEDI ROSADI berangkat dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash No. Pol :F 5178 Al miliknya ke lokasi tersebut sambil dipandu melalui telepon oleh Sdr. HADI lalu Sdr. DEDI ROSADI temukan dan Sdr. DEDI ROSADI ambil, setelahnya Sdr. DEDI ROSADI mengambil sabu tersebut selanjutnya Sdr. DEDI ROSADI ditelepon oleh Sdr. HADI untuk mengambil timbangan elektrik dan plastic klip bening di sebuah Gang yang ada di Jl. Siliwangi Kel. Sawahgede Kec. Cianjur Kab. Cianjur selanjutnya Sdr. DEDI ROSADI menuju lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash No. Pol : F 5178 Al miliknya sambil dipandu melalui telepon oleh Sdr. HADI, setelah sampai dilokasi tersebut Sdr. DEDI ROSADI temukan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) pak plastic klip bening dan 1 (satu) buah timbangan elektrik lalu Sdr. DEDI ROSADI ambil, selanjutnya Sdr.DEDI ROSADI menelepon Sdr, HADI bahwa timbangan dan plastic klip bening tersebut sudah diambil dan Sdr. HADI menyuruh Sdr. DEDI ROSADI untuk membawa pulang dan sambil pulang Sdr. HADI menyuruh

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr, DEDI ROSADI untuk beli solatip warna hitam dan Sdr. DEDI ROSADI membelinya di bengkel yang ada di Jl. Pasir kuda Ds. Ciharashas Kec. Cilaku Kab. Cianjur selanjutnya Sdr. DEDI ROSADI bawa ke rumahnya yang beralamat di KP. Karag Rt. 004 Rw. 009 Ds. Ciharashas Kec. Cilaku Kab. Cianjur;

- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. HADI menyuruh Sdr. DEDI ROSADI mengambil sabu, timbangan elektrik dan plastic klip bening serta menyuruh Sdr. DEDI ROSADI untuk membeli solatip hitam tersebut yaitu agar Sdr. DEDI ROSADI mengemas kembali sabu tersebut hingga menjadi beberapa bungkus yang selanjutnya Sdr. DEDI ROSADI akan menempelkan (simpan disuatu tempat);
- Bahwa Sdr. DEDI ROSADI mengemas kembali sabu tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2023, sekitar Jam. 20.00 Wib di rumahnya di Kp. Karag Rt. 004 Rw. 009 Ds. Ciharashas Kec. Cilaku Kab. Cianjur, adapun caranya sabu yang 1 (satu) bungkus tersebut oleh Sdr. DEDI ROSADI dibuka selanjutnya Sdr. DEDI ROSADI timbang dengan berat 5 (lima) gram, lalu Sdr. DEDI ROSADI ambil sedikit demi sedikit kemudian Sdr. DEDI ROSADI masukan ke dalam plastic klip bening lalu ditimbang dengan berat 0,22 gram sebanyak 15 (lima belas) bungkus plastic klip bening masing-masing berisikan sabu, 0,25 gram sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastic klip bening masing-masing berisikan sabu hingga seluruhnya berjumlah 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastic klip bening masing-masing berisikan sabu setelah itu masing-masing dililit oleh solatip hitam;
- Bahwa Selain itu Sdr. DEDI ROSADI juga menempelkan sabu pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 dari mulai jam. 07.00 Wib sampai jam. 13.00 Wib, Sdr. DEDI ROSADI menempelkan sabu di beberapa tempat diantaranya ditindih batu dipinggir pohon pisang yang ada di Jl. di Jl. KP. Sukamaju Ds, Sukamaju Kec, Cianjur Kab, Cianjur sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan sabu yang dililit solatip hitam yang beratnya 0,22 gram, dikubur dipinggir pohon lalu ditindih batu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan sabu yang dililit solatip hitam yang beratnya 0,22 gram, dikubur dipinggir pohon coklat lalu ditindih oleh batu di Jl. KP. Cilaku Ds. Ciharashas Kec. Cilaku Kab. Cianjur sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan sabu yang dililit solatip hitam yang beratnya 0,22 gram dan dikubur lalu ditutupi oleh plastic bening di Jl. KP. Balengbeng Ds. Mayak Kec. Cibeber Kab. Cianjur sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan sabu yang dililit solatip hitam yang beratnya 0,22 gram;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Sdr. DEDI ROSADI menempelkan sabu tersebut Sdr. DEDI ROSADI ditelepon oleh Sdr. HADI untuk menempelkan sabu dengan jumlah tersebut diatas namun untuk lokasinya atas inisiatif Sdr. DEDI ROSADI, lalu Sdr. DEDI ROSADI berangkat menggunakan sepeda motor Suzuki Smash No. Pol : F 5178 Al miliknya ke lokasi tersebut kemudian sabu tersebut Sdr. DEDI ROSADI simpan lalu Sdr. DEDI ROSADI foto kemudian Sdr. DEDI ROSADI beritahu lokasinya kepada Sdr. HADI melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa bukan TO, tapi berdasarkan laporan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa DEDI ROSADI pada belum nerima upah dari Sdr. HADI dan janjinya Sdr. DEDI ROSADI akan dikasih upah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bilamana sabunya sudah habis Sdr. DEDI ROSADI tempelkan. Sdr. DEDI ROSADI hanya mendapat keuntungan mengkonsumsi 1 (satu) bungkus isi sabu tersebut secara gratis;
- Bahwa Terdakwa DEDI ROSADI tidak tahu keberadaan Sdr. HADI, namun menurut pengakuannya bahwa Hadi sedang menjalani hukuman di Lapas namun tidak bilang di Lapas mananya;
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa dalam menerima, menguasai dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tertangkap tangan menguasai narkoba jenis sabu-sabu di Jl. Kp. Karag Rt. 004 Rw. 009 Ds. Ciharashas Kec. Cilaku Kab. Cianjur pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, sekitar jam. 15.00 Wib namun ketika itu belum ditemukan barang bukti Narkoba jenis sabu lalu saya dibawa ke rumah saya yang beralamat di Kp. Karag Rt. 004 Rw. 009 Ds. Ciharashas Kec. Cilaku Kab. Cianjur dan ketika dilakukan penggeledahan namun belum ditemukan Narkoba jenis sabu hanya ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang yang didalamnya terdapat 2 (dua) pak Plastic klip bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) rol soltip warna hitam yang posisinya ada di rak sepatu yang ada pada kamar rumah saya. Narkoba jenis sabunya baru ditemukan pada hari Senin tanggal 23 Oktober

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, sekitar jam. 16.00 Wib sebanyak 3 (tiga) bungkus Plastic klip bening masing-masing berisikan sabu yang dililit solatip warna hitam yang ;

- Bahwa sabu yang sebanyak 3 (tiga) bungkus Plastic klip bening masing-masing berisikan sabu yang dililit solatip warna hitam yang posisinya masing-masing;
 - 1 (satu) bungkus Plastic klip bening berisikan sabu yang dililit solatip hitam dengan berat 0,22 gram yang posisinya ada dikubur dipinggir pohon lalu ditindih oleh batu di Jl. Kp. Sukamaju Ds. Sukamaju Kec. Cianjur Kab. Cianjur.
 - 1 (satu) bungkus Plastic klip bening berisikan sabu yang dililit solatip hitam dengan berat 0,22 gram yang posisinya ada dikubur dipinggir pohon coklat lalu ditindih oleh batu di Jl. Kp. Cilaku Ds. Ciharashas Kec. Cilaku Kab. Cianjur.
 - 1 (satu) bungkus Plastic klip bening berisikan sabu yang dililit solatip hitam dengan berat 0,22 gram yang posisinya ada dikubur lalu ditutupi oleh plastic bening di Jl. Kp. Balengbeng Ds. Mayak Kec. Cibeber Kab. Cianjur;
- Bahwa sabu tersebut adalah milik Sdr. HADI;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Sdr. HADI, namun HADI sedang menjalani hukuman di Lapas namun tidak bilang di Lapas mananya. Adapun awalnya Terdakwa kenal Sdr.HADI karena Terdakwa suka membeli sabu kepada Sdr. HADI;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut atas perintah Sdr. HADI yaitu untuk ditempelkan lagi (disimpan ditempat tertentu yang bertujuan untuk diambil oleh orang lain);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang akan mengambil sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberi upah oleh Sdr. HADI berupa uang sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) jika sabu-sabu tersebut sudah Terdakwa tempelkan (disimpan di tempat tertentu) lagi;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini menempelkan sabu atas perintah Sdr.HADI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut karena disuruh oleh Sdr. HADI untuk mengambil sabu disuatu tempat pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023, sekitar jam. 19 00 Wib di pinggir jalan Kp. Kabandungan Ds, Sindangasih Kec. Karangtengah Kab. Cianjur berupa (satu) bungkus bekas rokok Magnum fitter Yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastic klip bening berisikan sabu. Adapun caranya Sdr. HADI menelpon Terdakwa untuk mengambil sabu di lokasi tersebut, kemudian saya Terdakwa berangkat ke lokasi tersebut sambil dipandu melalui telepon oleh Sdr.HADI lalu Terdakwa temukan dan ambil. Setelah Terdakwa mengambil sabu tersebut selanjutnya Terdakwa ditelepon oleh Sdr. HADI

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil timbangan elektrik dan Plastic klip bening di sebuah Gang yang ada di Jln. Siliwangi Kel. Sawahgede Kec. Cianjur Kab, Cianjur selanjutnya Terdakwa menuju lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash No. Pol : F 5178 Al milik Terdakwa, sambil dipandu melalui telepon oleh Sdr. HADI setelah sampai dilokasi tersebut Terdakwa temukan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) pak Plastic klip bening dan 1 (satu) buah timbangan elektrik lalu Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa menelepon Sdr. HADI bahwa timbangan dan Plastic klip bening tersebut sudah Terdakwa ambil dan Sdr. HADI menyuruh Terdakwa untuk bawa pulang dan sambil pulang Sdr. HADI menyuruh Terdakwa untuk beli solatip warna hitam dan Terdakwa membelinya di bengkel yang ada di Jl. Pasir kuda Ds. Ciharashas Kec. Cilaku Kab. Cianjur selanjutnya Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Karag Rt. 004 Rw. 009 Ds. Ciharashas Kec. Cilaku Kab. Cianjur;

- Bahwa atas arahan Sdr.HADI, lalu seluruh sabu sudah Terdakwa kemas dan seluruhnya sudah Terdakwa tempelkan kembali;
- Bahwa Terdakwa menempelkan sabu pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023, dari jam. 07.00 Wib sampai jam 13.00 Wib, Terdakwa menempelkan di beberapa tempat diantaranya ditindih batu di Jl. Kp. Sukamaju Ds. Sukamaju Kec. Cianjur Kab Cianjur sebanyak 2 (dua) bungkus plastic klip bening masing-masing berisikan sabu yang dililit solatip hitam yang beratnya 0,22 gram, dikubur dekat kuburan yang ada di Kp. Cilaku Ds. Ciharashas Kec. Cilaku Kab. Cianjur sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan sabu yang dililit solatip hitam yang beratnya 0,22 gram, dikubur di pinggir pohon buah manga yang ada di Jl. Kp. Nyamlempet Ds. Ciharashas Kec. Cilaku kab. Cianjur sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan sabu yang dililit solastip hitam yang beratnya 0,25 gram, dikubur dipinggir pohon yang ada di Jl. Kp. Cibirong hilir Ds. Cibirong Kec. Cilaku Kab. Cianjur sebanyak 2 (dua) bungkus plastic klip bening masing-masing berisikan sabu yang dililit solatip hitam yang beratnya 0,22 gram dan 0,25 gram, disimpan dipinggir Jl. Kp. Panjarahan Ds. Ciharashas Kec. Cilaku Kab. Cianjur sebanyak 16 (enam belas) bungkus Plastic klip bening masing-masing berisikan sabu yang dililit solatip hitam yang beratnya 0,25 gram sebanyak 10 (sepuluh) bungkus isi sabu dan 0,22 gram sebanyak 6 (enam) bungkus isi sabu. Jadi pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 Terdakwa menempelkan sabu sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus isi sabu;
- Bahwa Terdakwa menempelkan sabu pada hari Senin tanggal 23 Oktober

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dari mulai jam. 07.00 Wib sampai jam 13.00 Wib, Terdakwa menempelkan sabu di beberapa tempat diantaranya ditindih batu dipinggir pohon Pisang yang ada di Jl. di Jl. Kp. Sukamaju Ds. Sukamaju Kec. Cianjur Kab. Cianjur sebanyak 1 (satu) bungkus Plastic klip bening berisikan sabu yang dililit solatip hitam yang beratnya 0,22 gram, dikubur dipinggir pohon lalu ditindih batu sebanyak 1 (satu) bungkus Plastic klip bening berisikan sabu yang dililit solatip hitam yang beratnya 0,22 gram, dikubur dipinggir pohon coklat lalu ditindih oleh batu di Jl. Kp. Cilaku Ds. Ciharashas Kec. Cilaku Kab. Cianjur sebanyak 1 (satu) bungkus Plastic klip bening berisikan sabu yang dililit solatip hitam yang beratnya 0,22 gram dan dikubur lalu ditutupi oleh Plastic bening di Jl. Kp. Balengbeng Ds. Mayak Kec. Cibeber Kab. Cianjur sebanyak 1 (satu) bungkus Plastic klip bening berisikan sabu yang dililit solatip hitam yang beratnya 0,22 gram;

- Bahwa Terdakwa dalam menerima, menguasai dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bungkus plastic klip bening masing-masing berisikan sabu, seluruhnya seberat 0,38 gram (netto).
2. 3 (tiga) Potongan Solatip Hitam.
3. 1 (satu) buah timbangan elektrik.
4. 1 (satu) Rol solatip hitam.
5. 2 (dua) pak plastic klip bening.
6. 1 (satu) buas tas pinggang warna Hitam.
7. 1 (satu) unit Hp merk Oppo A16 Warna hitam, Imei 1 : 866671052414258, Imei 2 : 866671052414241.
8. 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki smash No Pol : F 5178 Al berikut BPKP dan STNK beserta Kuncinya, Nomor Rangka : MH8FD110C4J690298, Nomor Mesin : E402ID686442

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tertangkap tangan menguasai narkoba jenis sabu-sabu di Jl. Kp. Karag Rt. 004 Rw. 009 Ds. Ciharashas Kec.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilaku Kab. Cianjur pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, sekitar jam. 15.00 Wib namun ketika itu belum ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu lalu Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Karag Rt. 004 Rw. 009 Ds. Ciharashas Kec. Cilaku Kab. Cianjur.

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan namun belum ditemukan narkotika jenis sabu hanya ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang yang didalamnya terdapat 2 (dua) pak Plastic klip bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) rol soltip warna hitam yang posisinya ada di rak sepatu yang ada pada kamar rumah Terdakwa.
- Bahwa narkotika jenis sabunya baru ditemukan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, sekitar jam. 16.00 Wib sebanyak 3 (tiga) bungkus Plastic klip bening masing-masing berisikan sabu yang dililit solatip warna hitam yang ;
- Bahwa sabu yang sebanyak 3 (tiga) bungkus Plastic klip bening masing-masing berisikan sabu yang dililit solatip warna hitam yang posisinya masing-masing;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan sabu yang dililit solatip hitam dengan berat 0,22 gram yang posisinya ada dikubur dipinggir pohon lalu ditindih oleh batu di Jl. Kp. Sukamaju Ds. Sukamaju Kec. Cianjur Kab. Cianjur.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan sabu yang dililit solatip hitam dengan berat 0,22 gram yang posisinya ada dikubur dipinggir pohon coklat lalu ditindih oleh batu di Jl. Kp. Cilaku Ds. Ciharashas Kec. Cilaku Kab. Cianjur.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan sabu yang dililit solatip hitam dengan berat 0,22 gram yang posisinya ada dikubur lalu ditutupi oleh plastic bening di Jl. Kp. Balengbeng Ds. Mayak Kec. Cibeber Kab. Cianjur;
- Bahwa sabu tersebut adalah milik Sdr. HADI;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Sdr. HADI, namun HADI sedang menjalani hukuman di Lapas namun tidak bilang di Lapas mananya. Adapun awalnya Terdakwa kenal Sdr. HADI karena Terdakwa suka membeli sabu kepada Sdr. HADI;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut atas perintah Sdr. HADI yaitu untuk ditempelkan lagi (disimpan ditempat tertentu yang bertujuan untuk diambil oleh orang lain);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang akan mengambil sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberi upah oleh Sdr. HADI berupa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) jika sabu-sabu tersebut sudah Terdakwa tempelkan (disimpan di tempat tertentu) lagi;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini menempelkan sabu atas perintah Sdr. HADI ;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut karena disuruh oleh Sdr. HADI untuk mengambil sabu disuatu tempat pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023, sekitar jam 19.00 Wib di pinggir jalan Kp. Kabandungan Ds, Sindangasih Kec. Karangtengah Kab. Cianjur berupa (satu) bungkus bekas rokok Magnum fitter Yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastic klip bening berisikan sabu.
- Bahwa adapun caranya Sdr. HADI menelpon Terdakwa untuk mengambil sabu di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa berangkat ke lokasi tersebut sambil dipandu melalui telepon oleh Sdr.HADI lalu Terdakwa temukan dan ambil. Setelah Terdakwa mengambil sabu tersebut selanjutnya Terdakwa ditelepon oleh Sdr. HADI untuk mengambil timbangan elektrik dan Plastic klip bening di sebuah Gang yang ada di Jln. Siliwangi Kel. Sawahgede Kec. Cianjur Kab, Cianjur.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash No. Pol : F 5178 Al milik Terdakwa, sambil dipandu melalui telepon oleh Sdr. HADI setelah sampai dilokasi tersebut Terdakwa temukan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) pak Plastic klip bening dan 1 (satu) buah timbangan elektrik lalu Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa menelepon Sdr. HADI bahwa timbangan dan Plastic klip bening tersebut sudah Terdakwa ambil dan Sdr. HADI menyuruh Terdakwa untuk bawa pulang dan sambil pulang Sdr. HADI menyuruh Terdakwa untuk beli solatip warna hitam dan Terdakwa membelinya di bengkel yang ada di Jl. Pasir kuda Ds. Ciharashas Kec. Cilaku Kab. Cianjur selanjutnya Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Karag Rt. 004 Rw. 009 Ds. Ciharashas Kec. Cilaku Kab. Cianjur.
- Bahwa atas arahan Sdr.HADI, lalu seluruh sabu sudah Terdakwa kemas dan seluruhnya sudah Terdakwa tempelkan kembali;
- Bahwa Terdakwa menempelkan sabu pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023, dari jam. 07.00 Wib sampai jam 13.00 Wib, Terdakwa menempelkan dibeberapa tempat diantaranya ditindih batu di Jl. Kp. Sukamaju Ds. Sukamaju Kec. Cianjur Kab Cianjur sebanyak 2 (dua) bungkus plastic klip bening masing-masing berisikan sabu yang dililit solatip hitam yang beratnya 0,22 gram, dikubur dekat kuburan yang ada di Kp. Cilaku Ds. Ciharashas Kec. Cilaku Kab. Cianjur sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan sabu yang dililit solatip hitam yang beratnya 0,22 gram, dikubur dipinggir pohon buah manga yang ada di Jl. Kp. Nyamlempet Ds. Ciharashas Kec. Cilaku kab. Cianjur sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan sabu yang dililit solastip hitam yang beratnya 0,25 gram,

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikubur dipinggir pohon yang ada di Jl. Kp. Cibinong hilir Ds. Cibinong Kec. Cilaku Kab. Cianjur sebanyak 2 (dua) bungkus plastic klip bening masing-masing berisikan sabu yang dililit solatip hitam yang beratnya 0,22 gram dan 0,25 gram, disimpan di pinggir Jl. Kp. Panjarahan Ds. Ciharashas Kec. Cilaku Kab. Cianjur sebanyak 16 (enam belas) bungkus Plastic klip bening masing-masing berisikan sabu yang dililit solatip hitam yang beratnya 0,25 gram sebanyak 10 (sepuluh) bungkus isi sabu dan 0,22 gram sebanyak 6 (enam) bungkus isi sabu.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 total narkoba sabu yang Terdakwa tempelkan sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 dari mulai jam. 07.00 Wib sampai jam 13.00 Wib, Terdakwa menempelkan sabu dibeberapa tempat diantaranya ditindih batu dipinggir pohon Pisang yang ada di Jl. di Jl. Kp. Sukamaju Ds. Sukamaju Kec. Cianjur Kab. Cianjur sebanyak 1 (satu) bungkus Plastic klip bening berisikan sabu yang dililit solatip hitam yang beratnya 0,22 gram, dikubur dipinggir pohon lalu ditindih batu sebanyak 1 (satu) bungkus Plastic klip bening berisikan sabu yang dililit solatip hitam yang beratnya 0,22 gram, dikubur dipinggir pohon coklat lalu ditindih oleh batu di Jl. Kp. Cilaku Ds. Ciharashas Kec. Cilaku Kab. Cianjur sebanyak 1 (satu) bungkus Plastic klip bening berisikan sabu yang dililit solatip hitam yang beratnya 0,22 gram dan dikubur lalu ditutupi oleh Plastic bening di Jl. Kp. Balengbeng Ds. Mayak Kec. Cibeber Kab. Cianjur sebanyak 1 (satu) bungkus Plastic klip bening berisikan sabu yang dililit solatip hitam yang beratnya 0,22 gram;
- Bahwa Terdakwa dalam menerima, menguasai dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian unsur Setiap Orang adalah mengacu kepada subjek hukum pelaku tindak pidana yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pidana dan sebagai sarana pencegahan *error in persona* ;

Menimbang bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Dedi Rosadi Bin Mamun yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya, hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya dibacakan pada awal persidangan, serta keterangan Saksi Aryo dan Saksi M. Ilyas;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemui adanya alasan pembenar atau pemaaf atas diri Terdakwa, Terdakwa mampu membedakan baik buruk perbuatannya serta tidak terlihat adanya kelainan psikis dari tingkah lakunya selama persidangan dilaksanakan, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak dan melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur sebagaimana yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua atau selebihnya tidak perlu dibuktikan kembali

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur yang tepat pada berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu menerima menjadi perantara dalam jual-beli.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.;

Menimbang bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Sedangkan Terdakwa menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan tidak ada mendapat izin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa, bahwa Terdakwa ditangkap karena tertangkap tangan menguasai narkotika jenis sabu-sabu di Jl. Kp. Karag Rt. 004 Rw. 009 Ds. Ciharashas Kec. Cilaku Kab. Cianjur pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam. 15.00 Wib namun ketika itu belum ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu lalu Terdakw dibawa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Karag Rt. 004 Rw. 009 Ds. Ciharashas Kec. Cilaku Kab. Cianjur dan ketika dilakukan penggeledahan namun belum ditemukan Narkotika jenis sabu hanya ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang yang didalamnya terdapat 2 (dua) pak Plastic klip bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) rol soltip warna hitam yang posisinya ada di rak sepatu yang ada pada kamar rumah Terdakwa dan 3 (tiga) bungkus Plastic klip bening masing-masing berisikan sabu yang dililit solatip warna hitam yang;

Menimbang, bahwa sabu yang sebanyak 3 (tiga) bungkus Plastic klip bening masing-masing berisikan sabu yang dililit solatip warna hitam yang posisinya masing-masing;

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan sabu yang dililit solatip hitam dengan berat 0,22 gram yang posisinya ada dikubur dipinggir pohon lalu ditindih oleh batu di Jl. Kp. Sukamaju Ds. Sukamaju Kec. Cianjur Kab. Cianjur.
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan sabu yang dililit solatip hitam dengan berat 0,22 gram yang posisinya ada dikubur dipinggir pohon coklat lalu ditindih oleh batu di Jl. Kp. Cilaku Ds. Ciharashas Kec. Cilaku Kab. Cianjur.
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan sabu yang dililit solatip hitam dengan berat 0,22 gram yang posisinya ada dikubur lalu ditutupi oleh

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic bening di Jl. Kp. Balengbeng Ds. Mayak Kec. Cibeber Kab. Cianjur;

Menimbang, bahwa sabu tersebut adalah milik Sdr. HADI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Sdr. HADI, namun Hadi sedang menjalani hukuman di Lapas namun tidak bilang di Lapas mananya. Adapun awalnya Terdakwa kenal Sdr.HADI karena Terdakwa suka membeli sabu kepada Sdr. HADI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut atas perintah Sdr. HADI yaitu untuk ditempelkan lagi (disimpan ditempat tertentu yang bertujuan untuk diambil oleh orang lain);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang akan mengambil sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberi upah oleh Sdr. HADI berupa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) jika sabu-sabu tersebut sudah Terdakwa tempelkan (disimpan di tempat tertentu) lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru kali ini menempelkan sabu atas perintah Sdr.HADI;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut karena disuruh oleh Sdr. HADI untuk mengambil sabu disuatu tempat pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023, sekitar jam 19.00 Wib di pinggir jalan Kp. Kabandungan Ds, Sindangasih Kec. Karangtengah Kab. Cianjur berupa (satu) bungkus bekas rokok Magnum fitter yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastic klip bening berisikan sabu, adapun caranya Sdr. HADI menelpon Terdakwa untuk mengambil sabu di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa berangkat ke lokasi tersebut sambil dipandu melalui telepon oleh Sdr.HADI lalu Terdakwa temukan dan ambil. Setelah Terdakwa mengambil sabu tersebut selanjutnya Terdakwa ditelepon oleh Sdr. HADI untuk mengambil timbangan elektrik dan Plastic klip bening di sebuah Gang yang ada di Jln. Siliwangi Kel. Sawahgede Kec. Cianjur Kab, Cianjur selanjutnya Terdakwa menuju lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash No. Pol : F 5178 Al milik Terdakwa, sambil dipandu melalui telepon oleh Sdr. HADI setelah sampai dilokasi tersebut Terdakwa temukan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) pak Plastic klip bening dan 1 (satu) buah timbangan elektrik lalu Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa menelepon Sdr. HADI bahwa timbangan dan Plastic klip bening tersebut sudah Terdakwa ambil dan Sdr. HADI menyuruh Terdakwa untuk bawa pulang dan sambil pulang Sdr. HADI menyuruh Terdakwa untuk beli solatip warna hitam dan Terdakwa membelinya di bengkel yang ada di Jl. Pasir kuda Ds. Ciharashas Kec. Cilaku Kab. Cianjur selanjutnya Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa yang beralamat di

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp. Karag Rt. 004 Rw. 009 Ds. Ciharashas Kec. Cilaku Kab. Cianjur;

Menimbang, bahwa atas arahan Sdr.HADI, lalu seluruh sabu sudah Terdakwa kemas dan seluruhnya sudah Terdakwa tempelkan kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa menempelkan sabu pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023, dari jam. 07.00 Wib sampai jam 13.00 Wib, Terdakwa menempelkan di beberapa tempat diantaranya ditindih batu di Jl. Kp. Sukamaju Ds. Sukamaju Kec. Cianjur Kab Cianjur sebanyak 2 (dua) bungkus plastic klip bening masing-masing berisikan sabu yang dililit solatip hitam yang beratnya 0,22 gram, dikubur dekat kuburan yang ada di Kp. Cilaku Ds. Ciharashas Kec. Cilaku Kab. Cianjur sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan sabu yang dililit solatip hitam yang beratnya 0,22 gram, dikubur dipinggir pohon buah manga yang ada di Jl. Kp. Nyamlempet Ds. Ciharashas Kec. Cilaku kab. Cianjur sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan sabu yang dililit solatip hitam yang beratnya 0,25 gram, dikubur dipinggir pohon yang ada di Jl. Kp. Cibirong hilir Ds. Cibirong Kec. Cilaku Kab. Cianjur sebanyak 2 (dua) bungkus plastic klip bening masing-masing berisikan sabu yang dililit solatip hitam yang beratnya 0,22 gram dan 0,25 gram, disimpan dipinggir Jl. Kp. Panjarahan Ds. Ciharashas Kec. Cilaku Kab. Cianjur sebanyak 16 (enam belas) bungkus plastic klip bening masing-masing berisikan sabu yang dililit solatip hitam yang beratnya 0,25 gram sebanyak 10 (sepuluh) bungkus isi sabu dan 0,22 gram sebanyak 6 (enam) bungkus isi sabu. Jadi pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 Terdakwa menempelkan sabu sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus isi sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menempelkan sabu pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 dari mulai jam. 07.00 Wib sampai jam 13.00 Wib, Terdakwa menempelkan sabu di beberapa tempat diantaranya ditindih batu dipinggir pohon Pisang yang ada di Jl. di Jl. Kp. Sukamaju Ds. Sukamaju Kec. Cianjur Kab. Cianjur sebanyak 1 (satu) bungkus Plastic klip bening berisikan sabu yang dililit solatip hitam yang beratnya 0,22 gram, dikubur dipinggir pohon lalu ditindih batu sebanyak 1 (satu) bungkus Plastic klip bening berisikan sabu yang dililit solatip hitam yang beratnya 0,22 gram, dikubur dipinggir pohon coklat lalu ditindih oleh batu di Jl. Kp. Cilaku Ds. Ciharashas Kec. Cilaku Kab. Cianjur sebanyak 1 (satu) bungkus Plastic klip bening berisikan sabu yang dililit solatip hitam yang beratnya 0,22 gram dan dikubur lalu ditutupi oleh Plastic bening di Jl. Kp. Balengbeng Ds. Mayak Kec. Cibeber Kab. Cianjur sebanyak 1 (satu) bungkus Plastic klip bening berisikan sabu yang dililit solatip hitam yang beratnya 0,22 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menerima, menguasai dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sudah berhasil menempelkan 3 (tiga) bungkus Plastic klip bening masing-masing berisikan sabu yang dililit solatip warna hitam ditempat yang diperintahkan oleh Sdr Hadi, dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur menerima menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa berupa mohon keringan hukuman, terhadap pembelaan tersebut nantinya setelah dijatuhi pidana, Majelis beranggapan pidana tersebut berdasarkan penilaian subjektif dan objektif sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, pidana yang dijatuhkan adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) bungkus plastic klip bening masing-masing berisikan sabu, seluruhnya seberat 0,38 gram (netto).
2. 3 (tiga) Potongan Solatip Hitam.
3. 1 (satu) buah timbangan elektrik.
4. 1 (satu) Rol solatip hitam.
5. 2 (dua) pak plastic klip bening.
6. 1 (satu) buas tas pinggang warna Hitam.

Oleh karena sabu adalah hal yang dilarang penggunaannya tanpa seijin dari pihak yang berwenang. Timbangan adalah alat untuk memecah sabu menjadi beberapa bagian, plastic dan tas pinggang sebagai wadah untuk menempatkan sabu, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

7. 1 (satu) unit Hp merk Oppo A16 Warna hitam, Imei 1 : 866671052414258, Imei 2 : 866671052414241.
8. 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki smash No Pol : F 5178 Al berikut BPKP dan STNK beserta Kuncinya, Nomor Rangka : MH8FD110C4J690298, Nomor Mesin : E402ID686442

Oleh karena handphone adalah alat komunikasi antara Terdakwa dengan pemilik sabu, namun demikian handphone memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya handphone tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas Penyalahgunaan Narkoba
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain

yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Rosadi Bin Mamun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 3 (tiga) bungkus plastic klip bening masing-masing berisikan sabu, seluruhnya seberat 0,38 gram (netto).
 - 2) 3 (tiga) Potongan Solatip Hitam.
 - 3) 1 (satu) buah timbangan elektrik.
 - 4) 1 (satu) Rol solatip hitam.
 - 5) 2 (dua) pak plastic klip bening.
 - 6) 1 (satu) buas tas pinggang warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 7) 1 (satu) unit Hp merk Oppo A16 Warna hitam, Imei 1: 866671052414258, Imei 2 : 866671052414241.
- 8) 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki smash No Pol : F 5178 Al berikut BPKP dan STNK beserta Kuncinya, Nomor Rangka : MH8FD110C4J690298, Nomor Mesin : E402ID686442

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 oleh kami, Dian Yuniati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noema Dia Anggraini, S.H., Irwanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Agustina, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Siti Nurhayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Noema Dia Anggraini, S.H.

Dian Yuniati, S.H., M.H.

TTD

Irwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rina Agustina, S.H., M.H.